



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri
Daftar catatan perkara {Pasal 209 ayat (2) KUHP}

Nomor : 1 /PID.C/2019/Pn Sbw.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **I GUSTI KETUT MAHAYANA ALS AGUS AK I GUSTI BAGUS PANCEDAMA**
Tempat lahir : Singaraja
Umur/taggal lahir : 52 tahun / 13 Agustus 1967
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. 03 RW. 05 Kelurahan Brang Biji Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa
A g a m a : Hindu
Pekerjaan : Pedagang

Susunan Persidangan : -----

- **FAQIHNA FIDDIN, SH.** **Hakim ;**
- **SUHAEDI SUSANTO. SH.** **Panitera Pengganti ;**
- **I KOMANG SUKENDRA** **Penyidik ;**

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resort Sumbawa Nomor : B/203/I/Res.4.2/2019/Res Sbw tanggal 16 Januari 2019 .

- a. Terdakwa mengakui kesalahannya.
- b. Keterangan saksi-saksi saksi **1. ASWAWI ASWANDI**, saksi **2. VALENSIA VRADIKA**, saksi **3. I GUSTI BAGUS HENDRA SUGIANA ALS HENDRA AK I GUSTI KETUT MAHAYANA**, **4. AHLI IS WAHYUDI WARDANY,S.H.**, dan keterangan Terdakwa **I GUSTI KETUT MAHAYANA ALS AGUS AK I GUSTI BAGUS PANCEDAMA** dengan keterangan pada pokoknya bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 jam 21. 00 Wita bertempat di dalam toko milik Terdakwa yang beralamat di RT. 03 RW. 05 Kelurahan Brang Biji Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa telah memiliki, menguasai, dan menjual minuman beralkohol jenis bir bintang dan bir hitam sebanyak 5 (lima) dus dengan ukuran botol besar, 8 (delapan) botol kecil bir hitam merk Guines, dan 46 (empat puluh enam) kaleng bir putih merk bintang ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

P U T U S A N

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **I GUSTI KETUT MAHAYANA ALS AGUS AK I GUSTI BAGUS PANCEDAMA**
Tempat lahir : Singaraja
Umur/taggal lahir : 52 tahun / 13 Agustus 1967
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. 03 RW. 05 Kelurahan Brang Biji Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa
A g a m a : Hindu
Pekerjaan : Pedagang

Membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;
Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi **1. ASWAWI ASWANDI**, saksi **2. VALENSIA VRADIKA**, saksi **3. I GUSTI BAGUS HENDRA**

Halaman 1 CS Nomor 1/Pid.C/2019/Pn Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUGIANA ALS HENDRAGA, I GUSTI KETUT MAHAYANA, 4. AHLI IS WAHYUDI WARDANY, S.H., dan keterangan Terdakwa I GUSTI KETUT MAHAYANA ALS AGUS AK I GUSTI BAGUS PANCEDAMA serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat pasal 25 ayat (1) PERDA NO. 7 Tahun 2015 Kab. Sumbawa tentang Pengawasan dan pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I GUSTI KETUT MAHAYANA ALS AGUS AK I GUSTI BAGUS PANCEDAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **menjual minuman beralkohol tanpa ijin** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp. 800.000,00(delapan ratus ribu rupiah)** ;
3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) dus bir dengan ukuran botol besar ;
 - 8 (delapan) botol kecil bir hitam merk Guines ;
 - 46 (empat puluh enam) kaleng bir putih merk bintang ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar **Rp. 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **16 Januari 2019** oleh **FAQIHNA FIDDIN, S.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar putusan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **SUHAEDI SUSANTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T T D

T T D

SUHAEDI SUSANTO, S.H.

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI :

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
Panitera,

M. SALEH, SH.
NIP. 19601060 198303 1 005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 CS Nomor 1/Pid.C/2019/Pn Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3